



PUTUSAN

Nomor 256 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SABRORI**, bertempat tinggal di Jalan Lingkungan III, RT.001, RW.003, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. **AMAT KASIDI**, bertempat tinggal di RT.001/008, Desa Gintungan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah;
3. **ANGKAT WIJAYA**, bertempat tinggal di KP Sukamanah RT.004/003 Desa Solear, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Banten;
4. **AGUS GUNAWAN**, bertempat tinggal di KP Japat RT.005/001 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara;
5. **AHMAD CHAFRD**, bertempat tinggal di RT.002/008 Desa Gintungan Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah;
6. **CHARMADI**, bertempat tinggal di Dusun Banjaran, RT.002/007 Desa Gintungan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah;
7. **FAHRUDIN**, bertempat tinggal di KP. Cibodas RT.003/002 Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten;
8. **HANTOYO**, bertempat tinggal di KP. Panjang RT.003/021, Desa Rawapanjang, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
9. **INDRA**, bertempat tinggal di...?;
10. **KUSNADI**, bertempat tinggal di...;
11. **KUSHARTONO**, bertempat tinggal di Jalan Lingkungan III RT.008/009, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat;
12. **LEO PARIPUMA HASIBUAN**, bertempat tinggal di Sukamah

halaman 1 dari 37 hal.put Nomor 256 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.004/022 Desa Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat;

13. LUKMANDA, bertempat tinggal di Dusun Mulya RT.002/001 Desa Tajur Buntu, Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat;

14. MUHAMAD SAFRUDIN, bertempat tinggal di Jalan Budi Mulia RT.003/015 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara;

15. MAS'UD, bertempat tinggal di Lodan Dalam II C Nomor 19 RT.006/008 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara;

16. PARIS PUMAWAN, bertempat tinggal di Lingkungan III, RT.002/003 Desa Lugosobo, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah;

17. SUPAMO, bertempat tinggal di KP Japat Saleh RT.005/001 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara;

18. RUDI HARTONO, bertempat tinggal di Karang Lewas RT.010/005 Desa Karang Lewas, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah;

19. SUYONO, bertempat tinggal di KMP Bahari III Nomor 139 RT.004/002, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara;

20. SLAMET, bertempat tinggal di Jalan Mardani Raya Nomor 37 RT.003/013 Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat;

21. SLAMET, bertempat tinggal di Jalan Budi Mulia Nomor 4 RT.003/015. Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara;

22. SUPRIYONO AHMAD, bertempat tinggal di KP. Japat RT.005/001 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara;

23. SUDIRMAN, bertempat tinggal di Kampung Japat Saleh, RT.002/001 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;

24. SUMARYONO, bertempat tinggal di Alia I Kav. Bulak Sentul RT.001 RW.025, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi

halaman 2 dari 37 hal.put Nomor 256 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kota Bekasi;

25. SUKO ALIM, bertempat tinggal Lodan Raya KP. Bandan RT.001/002 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara;

26. PINARI, bertempat tinggal di KH. Mas Manysur Bekasi Mede RT.005/002 Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat;

27. TARMAN, bertempat tinggal Teratai 1/51 Pondok Indah RT.007/006 Kelurahan Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten;

28. URIPNO, bertempat tinggal di Kampung Japat RT.010/008 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara;

29. SRI WIDODO, bertempat tinggal di Cibubur RT.007/003 Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur;

30. UDIN MAHPUDIN, bertempat tinggal di Lodan KP. Japat RT.004/001 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara;

31. THEO KAIMANA, bertempat tinggal di Telaga Indah RT.005/001 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara;

32. SHOFYAN FATHONI, bertempat tinggal di DK Karanglo RT.001/001, Desa Karangrejo, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada, Markus Megu, S.H., dan kawan, Para Adovokat pada Kantor Hukum "Dede Rusdiana, SH & Rekan" beralamat di Jalan Kapuk Kamal Muara Nomor 40 RT. 04, RW.02, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2016;

Para Pemohon Kasasi I Juga Para Termohon Kasasi II dahulu Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII;

L a w a n

PT. PACIFIC PANEL ART INDAH, Perseroan, yang diwakili oleh

halaman 3 dari 37 hal.put Nomor 256 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efindi Siman sebagai Direktur PT. Pacific Panel Art Indah berkedudukan di Jalan Ancol Barat II Nomor 1 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;

Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi I Juga Para Termohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat telah bekerja di PT. PACIFIC PANEL ART INDAH (Tergugat), yang beralamat di Jalan Ancol Barat II Nomor 1 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan masa kerja dan upah sebagai berikut;

No	Nama	Bagian	Masuk kerja	Masa kerja	Upah Terakhir
1	Sabreri	Staff	Tahun 2005	10 Tahun	2.700.000
2	Amat Kasidi	Kep.Produksi	Tahun 1995	20 Tahun	2.580.000
3	Angkat Wijaya	Supir	19-Mei-97	18 Tahun	2.441.000
4	Agus Gunawan	Gudang	Tahun 2003	12 Tahun	2.100.000
5	Ahmad Chafid	Gudang	Tahun 2003	12 Tahun	2.035.500
6	Charmadi	Produksi	Tahun 2005	10 Tahun	2.100.000
7	Fachrudin	Produksi	Tahun 2005	10 Tahun	2.080.000
8	Hantoyo	Produksi	30-Jan-97	18 Tahun	2.441.000
9	Indra	Staff	Tahun 2011	4 Tahun	2.700.000
10	Kusnadi	Produksi	Des-94	21 Tahun	2.441.000
11	Kushartono	Staff	07-Apr-06	9 Tahun	2.441.000
12	Leo Paripurna	Produksi	Mei-04	11 Tahun	2.100.000
13	Lukmanda	Mekanik	Tahun 2011	4 Tahun	2.700.000
14	M. Safrudin	Produksi	Tahun 1996	19 Tahun	2.441.000
15	Mas'ud	Produksi	24-Mei-95	20 Tahun	2.441.000
16	Paris Purnawan	Produksi	Tahun 2008	7 Tahun	2.100.000
17	Suparno	Mekanik	Tahun 2000	15 Tahun	2.441.000
18	Rudi Hartono	Produksi	Sep-98	17 Tahun	2.441.000
19.	Suyono	Produksi	Jan-97	18 Tahun	2.480.000
20	Slamet A	Produksi	Tahun 1996	19 Tahun	2.441.000
21	Slamet B	Produksi	Mar-97	18 Tahun	2.441.000
22	Supriyono Ahmad	Gudang	Tahun 2000	15 Tahun	2.441.000
23	Sudirman	Supir	Tahun 2010	5 Tahun	2.700.000
24	Sumaryono	Produksi	Tahun 2008	7 Tahun	2.080.000
25	Sukoalim	Produksi	Mei-11	4 Tahun	2.250.000
27	Pinari	Supir	Tahun 2004	11 Tahun	2.700.000
28	Tarman	Produksi	Tahun 2000	15 Tahun	2.441.000
29	Uripto	Purchasing	Tahun 2003	12 Tahun	2.700.000
30	Sri Widodo	Mekanik	Mei-04	11 Tahun	2.700.000

halaman 4 dari 37 hal.pt. Nomor 256 K/Pdt.Sus-PHI/2017



31	Udin Mahpudin	Gudang	Mei-04	11 Tahun	2.100.000
32	Theo Kaimana	Produksi	Tahun 2008	7 Tahun	2.100.000

2. Bahwa selama bekerja di PT. Pacific Panel Art Indah Para Penggugat belum mendapatkan hak-hak normatifnya sebagaimana ketentuan Perundangan yang berlaku dibidang ketenagakerjaan diantaranya:
- Upah belum sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (sebagaimana ketentuan Pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan "Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89);
 - Tunjangan Had Raya belum diberikan sesuai peraturan (Ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/MEN/1994 Tahun 1994 tentang Tunjangan Had Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan);
 - Upah lembur belum sesuai peraturan (Ketentuan Pasal 85 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Kepmenaker Nomor KEP. 102/MEN/VI/2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur);
 - Cuti Tahunan belum diberikan haknya (Pasal 93 ayat 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), dan hak-hak normatif lainnya;
3. Bahwa Tergugat belum membayar penuh upah Para Tergugat bulan Mei 2015 dan upah bulan Juni 2015 padahal Para Penggugat sudah melaksanakan kewajibannya terhadap Tergugat;
4. Bahwa sebagaimana pada gugatan point 1 tersebut diatas terdapat 24 (dua puluh empat) orang Para Penggugat yang mendapatkan upah dibawah upah minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2015, maka Tergugat harus membayarkan kekurangan upah bulan Januari 2015 sampai dengan April 2015 sebagaimana ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Bahwa alasan Tergugat tidak dapat membayar upah kepada Para Tergugat karena keadaan Perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan, Bahwa sampai dengan tanggal 12 Juli 2015 Tergugat tidak melakukan kewajiban pembayaran kekurangan upah kepada Para Penggugat dan Tergugat juga tidak melakukan kewajibannya kepada Para Penggugat berupa pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2015 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/MEN/1994 Tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor

halaman 5 dari 37 hal.put Nomor 256 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;

6. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2015 Para Tergugat tidak diperbolehkan masuk oleh Tergugat, dan absen Para Penggugat telah diambil oleh Tergugat, Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Tergugat sudah dapat dikategorikan telah melakukan Pemutusan hubungan Kerja secara sepihak terhadap Para Penggugat dan hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
7. Bahwa Tindakan Tergugat yang tidak mau membayarkan upah Para Penggugat dengan alasan kondisi keuangan Tergugat yang mengalami kesulitan harus dibuktikan dengan memberikan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana ketentuan Pasal 164 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Bahwa tidak dipenuhinya kewajiban Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 93 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
8. Bahwa Para Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah kekeluargaan dengan Tergugat sebagaimana ternyata risalah pertemuan bipartit tanggal 19 Juni 2015 tidak ada titik temu, kemudian risalah pertemuan bipartit tanggal 03 Juli 2015 dan telah dibuatkan perjanjian bersama yang isinya Tergugat akan membayarkan upah Para Tergugat secara keseluruhan, tetapi ternyata sebagaimana waktu yang telah ditentukan sebagaimana surat pelaksanaan kesepakatan bersama tertanggal 10 Juli 2015 Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana Perjanjian Bersama tanggal 03 Juli 2015 dan Tergugat hanya membayar sebagian upah Para Penggugat Bulan Mei 2015 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp31.112.811,00 (tiga puluh satu juta seratus dua belas ribu delapan ratus sebelas rupiah) untuk 35 (tiga puluh lima) orang pekerja/ buruh;
9. Bahwa selanjutnya Para Penggugat menyampaikan surat permohonan Kepada Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara agar dilakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap pelanggaran hak normatif di perusahaan Tergugat, sebagaimana ternyata surat dari Para Penggugat Nomor 025/LP/D&RNIII/15 tertanggal 03 Agustus 2015 dan telah diterima oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tertanggal 3 Agustus 2015, namun demikian Tergugat tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oleh karena itu Para

halaman 6 dari 37 hal.put Nomor 256 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melimpahkan masalah tersebut kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara. Kedua belah pihak telah dipanggil dan didengar keterangannya, kemudian Mediator Hubungan Industrial menyampaikan anjurannya, sebagaimana ternyata dari Surat Anjuran Nomor 3182/-1.831, tanggal 30 November 2015;

10. Bahwa mengingat Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap Para Peggugat dengan alasan kondisi keuangan Tergugat sedang mengalami kesulitan dan Tergugat juga tidak dapat memberikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik serta melihat kondisi Tergugat yang sampai dengan saat ini masih melakukan kegiatan operasional, maka Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Peggugat dengan alasan efisiensi sebagaimana ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
11. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak mau membayarkan upah Para Peggugat dengan alasan kondisi keuangan Tergugat yang mengalami kesulitan harus dibuktikan dengan memberikan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana ketentuan Pasal 164 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahwa tidak dipenuhinya kewajiban Tergugat untuk membayar upah Para Peggugat merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 93 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto*. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Bahwa Tergugat wajib membayar upah Bulan Mei dan Juni 2015 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Masa Kerja	Upah Terakhir	Klaim Upah Mei 2015	Klaim Upah Juni 2015	Jumlah
1	Sabrori	10 Tahun	2.700.000	1.782.861	2.700.000	4.482.861
2	Amat Kasidi	20 Tahun	2.580.000	1.379.870	2.700.000	4.079.870
3	Angkat Wijaya	18 Tahun	2.441.000	1.550.578	2.700.000	4.250.578
4	Agus Gunawan	12 Tahun	2.100.000	1.605.852	2.700.000	4.305.852
5	Ahmad Chafid	12 Tahun	2.035.500	1.728.321	2.700.000	4.428.321
6	Charmadi	10 Tahun	2.100.000	1.496.811	2.700.000	4.196.811
7	Fachrudin	10 Tahun	2.080.000	1.008.000	2.700.000	3.708.000
8	Hantoyo	18 Tahun	2.441.000	904.111	2.700.000	3.604.111
9	Indra	4 Tahun	2.700.000	1.976.467	2.700.000	4.676.467
10	Kusnadi	21 Tahun	2.441.000	1.602.733	2.700.000	4.302.733
11	Kushartono	9 Tahun	2.441.000	1.733.320	2.700.000	4.433.320
12	Leo Paripurna	11 Tahun	2.100.000	1.882.973	2.700.000	4.582.973
13	Lukmanda	4 Tahun	2.700.000	2.646.100	2.700.000	5.346.100
14	M. Safrudin	19 Tahun	2.441.000	259.000	2.700.000	2.959.000

halaman 7 dari 37 hal.put Nomor 256 K/Pdt.Sus-PHI/2017



15	Mas'ud	20 Tahun	2.441.000	1.590.733	2.700.000	4.290.733
16	Paris Purnawan	7 Tahun	2.100.000	600.000	2.700.000	3.300.000
17	Suparno	15 Tahun	2.441.000	1.502.283	2.700.000	4.202.283
18	Rudi Hartono	17 Tahun	2.441.000	1.727.928	2.700.000	4.427.928
19	Suyono	18 Tahun	2.480.000	1.557.188	2.700.000	4.257.188
20	Slamet A	19 Tahun	2.441.000	2.218.404	2.700.000	4.918.404
21	Slamet B	18 Tahun	2.441.000	1.456.407	2.700.000	4.156.407
22	Supriyono Ahmad	15 Tahun	2.441.000	1.542.000	2.700.000	4.242.000
23	Sudirman	5 Tahun	2.700.000	1.374.623	2.700.000	4.074.623
24	Sumaryono	7 Tahun	2.080.000	1.729.000	2.700.000	4.429.000
25	Sukoalim	4 Tahun	2.250.000	1.750.750	2.700.000	4.450.750
26	Pinari	11 Tahun	2.700.000	1.219.216	2.700.000	3.919.216
27	Tarman	15 Tahun	2.441.000	1.284.591	2.700.000	3.984.591
28	Uripno	12 Tahun	2.700.000	1.904.700	2.700.000	4.604.700
29	Sri Widodo	11 Tahun	2.700.000	1.479.400	2.700.000	4.179.400
30	Udin Mahpudin	11 Tahun	2.100.000	1.657.099	2.700.000	4.357.099
31	Theo Kaimana	7 Tahun	2.100.000	600.000	2.700.000	3.300.000
32	Shofyan Fathoni	2 Tahun	2.700.000	-	2.700.000	2.700.000
			Jumlah	46.751.319	86.400.000	133.151.319

12. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat wajib membayarkan uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) serta uang Penggantian Hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Para Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Masa Kerja	Upah	Pesangon	Penghargaan Masa Kerja	Pengganti an Hak	Cuti Tahunan	Jumlah
1	Sabrori	10 Tahun	2.700.000	48.600.000	10.800.000	8.910.000	1.296.000	69.606.000
2	Amat Kasidi	20 Tahun	2.580.000	48.600.000	18.900.000	10.125.000	1.296.000	78.921.000
3	Angkat Wijaya	18 Tahun	2.441.000	48.600.000	18.900.000	10.125.000	1.296.000	78.921.000
4	Agus Gunawan	12 Tahun	2.100.000	48.600.000	13.500.000	9.315.000	1.296.000	72.711.000
5	Ahmad Chafid	12 tahun	2.035.500	48.600.000	13.500.000	9.315.000	1.296.000	72.711.000
6	Charmadi	10 Tahun	2.100.000	48.600.000	10.800.000	8.910.000	1.296.000	69.606.000
7	Fachrudin	10 Tahun	2.080.000	48.600.000	10.800.000	8.910.000	1.296.000	69.606.000
8	Hantoyo	18 Tahun	2.441.000	48.600.000	18.900.000	10.125.000	1.296.000	78.921.000
9	Indra	4 Tahun	2.700.000	27.000.000	5.400.000	4.860.000	1.296.000	38.556.000
10	Kusna di	21 Tahun	2.441.000	48.600.000	21.600.000	10.530.000	1.296.000	82.026.000
11	Kushartono	9 Tahun	2.441.000	48.600.000	10.800.000	8.910.000	1.296.000	69.606.000
12	Leo Paripurna	11 Tahun	2.100.000	48.600.000	10.800.000	8.910.000	1.296.000	69.606.000
13	Lukmanda	4 Tahun	2.700.000	27.000.000	5.400.000	4.860.000	1.296.000	38.556.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	M. Safrudin	19 Tahun	2.441.000	48.600.000	18.900.000	10.125.000	1.296.000	78.921.000
15	Mas'ud	20 Tahun	2.441.000	48.600.000	18.900.000	10.125.000	1.296.000	78.921.000
16	Paris Purnawan	7 Tahun	2.100.000	43.200.000	8.100.000	7.695.000	1.296.000	60.291.000
17	Suparno	15 Tahun	2.441.000	48.600.000	16.200.000	9.720.000	1.296.000	75.816.000
18	Rudi Hartono	17 Tahun	2.441.000	48.600.000	16.200.000	9.720.000	1.296.000	75.816.000
19	Suyono	18 Tahun	2.480.000	48.600.000	18.900.000	10.125.000	1.296.000	78.921.000
20	Slamet A	19 Tahun	2.441.000	48.600.000	18.900.000	10.125.000	1.296.000	78.921.000
21	Slamet B	18 Tahun	2.441.000	48.600.000	18.900.000	10.125.000	1.296.000	78.921.000
22	Supriyono Ahmad	15 Tahun	2.441.000	48.600.000	16.200.000	9.720.000	1.296.000	75.816.000
23	Sudirman	5 Tahun	2.700.000	32.400.000	5.400.000	5.670.000	1.296.000	44.766.000
24	Sumaryono	7 Tahun	2.080.000	43.200.000	8.100.000	7.695.000	1.296.000	60.291.000
25	Sukoalim	4 Tahun	2.250.000	27.000.000	5.400.000	4.860.000	1.296.000	38.556.000
26	Pinari	11 Tahun	2.700.000	48.600.000	10.800.000	8.910.000	1.296.000	69.606.000
27	Tarman	15 Tahun	2.441.000	48.600.000	16.200.000	9.720.000	1.296.000	75.816.000
28	Uripno	12 Tahun	2.700.000	48.600.000	13.500.000	9.315.000	1.296.000	72.711.000
29	Sri Widodo	11 Tahun	2.700.000	48.600.000	10.800.000	8.910.000	1.296.000	69.606.000
30	Udin Mahpudin	11 Tahun	2.100.000	48.600.000	10.800.000	8.910.000	1.296.000	69.606.000
31	Theo Kaimana	7 Tahun	2.100.000	43.200.000	8.100.000	7.695.000	1.296.000	60.291.000
32	Shofyan Fathoni	2 Tahun	2.700.000	16.200.000	-	2.430.000	1.296.000	19.926.000
		Jumlah		1.425.600.000	410.400.000	275.400.000	41.472.000	2.152.872.000

13. Bahwa Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja 30 (tiga puluh) hari sebelum hari raya keagamaan, maka Tergugat wajib membayarkan Tunjangan Had Raya tahun 2015 kepada Para Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/MEN/1994 Tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dengan rincian sebagai berikut;

No	Nama	Masa Kerja	Upah Terakhir	THR 2015
1	Sabrori	10 Tahun	2.700.000	2.700.000
2	Amat Kasidi	20 Tahun	2.580.000	2.700.000
3	Angkat Wijaya	18 Tahun	2.441.000	2.700.000
4	Agus Gunawan	12 Tahun	2.100.000	2.700.000
5	Ahmad Chafid	12 Tahun	2.035.500	2.700.000
6	Charmadi	10 Tahun	2.100.000	2.700.000
7	Fachrudin	10 Tahun	2.080.000	2.700.000

halaman 9 dari 37 hal.put Nomor 256 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Hantoyo	18 Tahun	2.441.000	2.700.000
9	Indra	4 Tahun	2.700.000	2.700.000
10	Kusnadi	21 Tahun	2.441.000	2.700.000
11	Kushartono	9 Tahun	2.441.000	2.700.000
12	Leo Paripurna	11 Tahun	2.100.000	2.700.000
13	Lukmanda	4 Tahun	2.700.000	2.700.000
14	M. Safrudin	19 Tahun	2.441.000	2.700.000
15	Mas'ud	20 Tahun	2.441.000	2.700.000
16	Paris Purnawan	7 Tahun	2.100.000	2.700.000
17	Suparno	15 Tahun	2.441.000	2.700.000
18	Rudi Hartono	17 Tahun	2.441.000	2.700.000
19	Suyono	18 Tahun	2.480.000	2.700.000
20	Slamet A	19 Tahun	2.441.000	2.700.000
21	Slamet B	18 Tahun	2.441.000	2.700.000
22	Supriyono Ahmad	15 Tahun	2.441.000	2.700.000
23	Sudirman	5 Tahun	2.700.000	2.700.000
24	Sumaryono	7 Tahun	2.080.000	2.700.000
25	Sukoalim	4 Tahun	2.250.000	2.700.000
26	Pinari	11 Tahun	2.700.000	2.700.000
27	Tarman	15 Tahun	2.441.000	2.700.000
28	Uripno	12 Tahun	2.700.000	2.700.000
29	Sri Widodo	11 Tahun	2.700.000	2.700.000
30	Udin Mahpudin	11 Tahun	2.100.000	2.700.000
31	Theo Kaimana	7 Tahun	2.100.000	2.700.000
32	Shofyan Fathoni	2 Tahun	2.700.000	2.700.000
Jumlah			86.400.000	

14. Bahwa diketahui sebagaimana pada gugatan point 1 tersebut diatas terdapat 24 (dua puluh empat) orang Para Penggugat yang mendapatkan upah dibawah upah minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2015, maka Tergugat harus membayarkankekurangan upah bulan Januari 2015 sampai dengan April 2015 sebagaimana ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Masa Kerja	Upah terakhir	Kekurangan Upah Bulan Jan 2015 s/d April 2015
1	Sabrori	10 Tahun	2.700.000	-
2	Amat Kasidi	20 Tahun	2.580.000	480.000
3	Angkat Wijaya	18 Tahun	2.441.000	1.036.000
4	Agus Gunawan	12 Tahun	2.100.000	2.400.000
5	Ahmad Chafid	12 Tahun	2.035.500	2.658.000
6	Charmadi	10 Tahun	2.100.000	2.400.000
7	Fachrudin	10 Tahun	2.080.000	2.480.000
8	Hantoyo	18 Tahun	2.441.000	1.036.000
9	Indra	4 Tahun	2.700.000	-
10	Kusnadi	21 Tahun	2.441.000	1.036.000
11	Kushartono	9 Tahun	2.441.000	1.036.000
12	Leo Paripurna	11 Tahun	2.100.000	2.400.000
13	Lukmanda	4 Tahun	2.700.000	-
14	M. Safrudin	19 Tahun	2.441.000	1.036.000
15	Mas'ud	20 Tahun	2.441.000	1.036.000
16	Paris Purnawan	7 Tahun	2.100.000	2.400.000
17	Suparno	15 Tahun	2.441.000	1.036.000

halaman 10 dari 37 hal.put Nomor 256 K/Pdt.Sus-PHI/2017



18	Rudi Hartono	17 Tahun	2.441.000	1.036.000
19	Suyono	18 Tahun	2.480.000	880.000
20	Slamet A	19 Tahun	2.441.000	1.036.000
21	Slamet B	18 Tahun	2.441.000	1.036.000
22	Supriyono Ahmad	15 Tahun	2.441.000	1.036.000
23	Sudirman	5 Tahun	2.700.000	-
24	Sumaryono	7 Tahun	2.080.000	2.480.000
25	Sukoalim	4 Tahun	2.250.000	1.800.000
26	Pinari	11 Tahun	2.700.000	-
27	Tarman	15 Tahun	2.441.000	1.036.000
28	Uripno	12 Tahun	2.700.000	-
29	Sri Widodo	11 Tahun	2.700.000	-
30	Udin Mahpudin	11 Tahun	2.100.000	2.400.000
31	Theo Kaimana	7 Tahun	2.100.000	2.400.000
32	Shofyan Fathoni	2 Tahun	2.700.000	-
Jumlah			37.610.000,-	

15. Bahwa sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 176 tahun 2014 tentang Upah Minimum Propinsi DKI Jakarta tahun 2015, maka perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak terhadap Para Penggugat yang mendapatkan upah dibawah upah minimum menggunakan upah minimum tahun berjalan yaitu sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

16. Bahwa oleh karena Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat sedangkan Tergugat telah melarang Para Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya untuk bekerja, maka Tergugat tetap berkewajiban untuk membayar upah kepada Para Penggugat sampai ada penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Masa kerja	Upah Terakhir	Upah Proses Juli 2015 s/d Desember 2015
1	Sabrori	10 Tahun	2.700.000	16.200.000
2	Amat Kasidi	20 Tahun	2.580.000	16.200.000
3	Angkat Wijaya	18 Tahun	2.441.000	16.200.000
4	Agus Gunawan	12 Tahun	2.100.000	16.200.000
5	Ahmad Chafid	12 Tahun	2.035.500	16.200.000
6	Charmadi	10 Tahun	2.100.000	16.200.000
7	Fachrudin	10 Tahun	2.080.000	16.200.000
8	Hantoyo	18 Tahun	2.441.000	16.200.000
9	Indra	4 Tahun	2.700.000	16.200.000
10	Kusnadi	21 Tahun	2.441.000	16.200.000
11	Kushartono	9 Tahun	2.441.000	16.200.000
12	Leo Paripurna	11 Tahun	2.100.000	16.200.000
13	Lukmanda	4 Tahun	2.700.000	16.200.000
14	M. Safrudin	19 Tahun	2.441.000	16.200.000
15	Mas'ud	20 Tahun	2.441.000	16.200.000
16	Paris Purnawan	7 Tahun	2.100.000	16.200.000
17	Suparno	15 Tahun	2.441.000	16.200.000
18	Rudi Hartono	17 Tahun	2.441.000	16.200.000
19	Suyono	18 Tahun	2.480.000	16.200.000
20	Slamet A	19 Tahun	2.441.000	16.200.000
21	Slamet B	18 Tahun	2.441.000	16.200.000
22	Supriyono Ahmad	15 Tahun	2.441.000	16.200.000
23	Sudirman	5 Tahun	2.700.000	16.200.000



24	Sumaryono	7 Tahun	2.080.000	16.200.000
25	Sukoalim	4 Tahun	2.250.000	16.200.000
26	Pinari	11 Tahun	2.700.000	16.200.000
27	Tarman	15 Tahun	2.441.000	16.200.000
28	Uripno	12 Tahun	2.700.000	16.200.000
29	Sri Widodo	11 Tahun	2.700.000	16.200.000
30	Udin Mahpudin	11 Tahun	2.100.000	16.200.000
31	Theo Kaimana	7 Tahun	2.100.000	16.200.000
32	Shofyan Fathoni	2 Tahun	2.700.000	16.200.000
		Jumlah		518.400.000

17. Bahwa oleh karena Tergugat adalah Badan Hukum Perseroan Terbatas yang sewaktu waktu dapat mengalami perubahan atau penggantian pemegang saham atau mengalami kepailitan ataupun pembubaran, maka agar gugatan Para Penggugat tidak menjadi sia sia, maka patutlah diletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat baik barang bergerak maupun yang tidak bergerak yang dinilai sepadan dengan besarnya tuntutan Para Penggugat yaitu:

- Tanah dan Bangunan Pabrik PT. Pacific Panel Art Indah, yang terletak di Jalan Ancol Barat II Nomor 1 Blok C, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Harta Kekayaan Tergugat lainnya yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat berupa:
 - Tanah dan Bangunan Pabrik PT. Pacific Panel Art Indah, yang terletak di Jalan Ancol Barat II Nomor 1 Blok C, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - Harta Kekayaan Tergugat lainnya yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

Setelah sita jaminan ini diletakkan, menyatakannya sah dan berharga;

- Menghukum Tergugat agar membayar secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat:

- Uang Pesangon = Rp1.425.600.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp 410.400.000,00
- Uang Penggantian Hak:
 - Penggantian Perumahan, pengobatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Perawatan 15% X Rp 1.836.000.000,-	= Rp 275.400.000,00
• Cuti Tahunan yang belum diambil	= Rp 41.472.000,00
Total	= Rp 2.152.872.000,00
d. Upah bulan Mei dan Juni 2015	= Rp 133.151.319,00
e. Kekurangan Upah Bulan Januari 2015 s/d April 2015	= Rp 37.610.000,00
f. Tunjangan Hari Raya tahun 2015	= Rp 86.400.000,00
g. Upah selama dalam Proses PHI Bulan Juli 2015 s/d sementara Desember 2015	= Rp 518.400.000,00
Jumlah	= Rp 2.928.433.319,00

Terbilang (dua milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sembilan belas rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Atau, bilamana pengadilan berpendapat lain, sebagaimana peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

1. Bahwa Tergugat adalah perusahaan swasta Nasional yang bergerak dalam bidang manufaktural perabot, partisi, dll yang sifat made-to-order atau *junctob* order berdasarkan kebutuhan masing-masing customer;
2. Bahwa benar para Penggugat adalah merupakan pekerja yang bekerja pada perusahaan Tergugat dimana dalam hubungan kerja masing-masing pekerja dengan pihak Perusahaan terjadi berdasarkan perjanjian kerja;
3. Bahwa sebagian Penggugat pada awal Mei 2015 masuk kerja hanya untuk bersantai, berkeliraran, dan menolak melakukan pekerjaan. Perilaku tersebut sangat mengganggu pekerja lain sehingga pada akhirnya melibatkan seluruh Penggugat melakukan aksi mogok kerja dengan tuntutan agar Penggugat di PHK saja oleh Tergugat;
4. Bahwa Tergugat pada pertengahan bulan Mei 2015 telah mengeluarkan beberapa Surat Perintah Produksi (selanjutnya disebut sebagai SPP) yang mesti dikerjakan oleh para Penggugat sesuai peran masing2 dan kebutuhan masing-masing pesanan, namun para Penggugat menolak bekerja sehingga Tergugat mengalami kerugian besar, materi serta non-materi, dikarenakan tidak ada hasil kerja produksi;
5. Bahwa para Penggugat mengetahui semua pesanan dalam Surat Perintah

halaman 13 dari 37 hal.put Nomor 256 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Produksi tersebut sangat mendesak dan Tergugat wajib menyelesaikan kewajiban kontrak sebelum Lebaran Juli 2015, para Penggugat selain bersikeras dirinya tidak bersedia/menolak melakukan pekerjaan sekaligus menghalangi siapa pun yang ingin mengambil alih pekerjaan yang seharusnya di kerjakan oleh Penggugat dengan tujuan melumpuhkan setiap bagian perusahaan sehingga menggagalkan seluruh kewajiban Tergugat kepada semua peianggan tanpa memperduikan akibatnya kepada Tergugat. Di bisnis ini, Tergugat harus ganti rugi atas kesalahan / kegagalan menjalani kewajiban;

6. Dalam perhitungan para Penggugat, dgn terus menurun tidak menjalani tugasnya serta melarang siapa pun menggantikan pekerjaan tersebut, Tergugat akan mau-tidak-mau menutup usahanya dan para Penggugat akan di-PHK oleh Tergugat karena tidak mungkin Tergugat mau terus membayer upah kalau usahanya sudah tutup;
7. Suatu hari di bulan Juni 2015, beberapa Staff kantor Tergugat turun ke ruang produksi untuk memproduksi sesuai Surat Pertintah Produksi (SPP) yang di telantarkan para Penggugat, tiba-tiba datang beberapa Penggugat lewat celah di pintu produksi dan terjadi perampasan alat-alat kerja serta ancaman terhadap Staff kantor tersebut supaya tidak lanjutan produksi;
8. Insident serupa terjadi beberapa kali sehingga Tergugat benar-benar mengalami kerugian besar oleh sikap para Penggugat yang beritikad tidak baik dan anarkis;
9. Bahwa disinyalir para pekerja melakukan aksi mogok kerja dipengaruhi dari pihak ketiga, sehingga Penggugat menuntut agar di PHK dengan harapan mendapatkan uang pesangon yang besarnya telah diperhitungkan oleh pihak ketiga yang membantu memperjuangkan uang pesangon seperti tercantum dalam gugatan ini,
10. Bahwa Tergugat menghadapi keadaan buruk ini dengan, cara antara lain, pendekatan, peringatan, teguran baik lisan maupun tulisan termasuk 2 (dua) kali pengumuman, agar Penggugat I s/d Penggugat XXXII bersedia mejalani pekarjaan guna menghindari kerugian yang berkepanjangan pada masing-masing pihak namun Penggugat tidak mengindahkan semua upaya2 tersebut;
11. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya berdasarkan pada dalil-dalil yang tidak jelas serta penuh dengan kerancuan, hal tersebut tercermin pada posita gugatan Penggugat yang tidak fokus dan tidak bisa membuktikan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manakah yang dilanggar oleh Tergugat;

12. Bahwa Penggugat dalam mendalilkan gugatannya mencampuradukkan antara perselisihan Hak dan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga membingungkan Tergugat dalam meniadakan gugatan Penggugat;
13. Bahwa dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 02 tahun 2004 dijelaskan:
"Perselisihan Hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerjabersama";
14. Bahwa dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 02 tahun 2004 dijelaskan juga:
"Perselisihan Hubungan Kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak";
15. Bahwa atas penjelasan dan definisi tersebut diatas menunjukkan dua perselisihan yang sangat berbeda yang tidak bisa dicampuradukkan sehingga tidak jelas apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat;
16. Bahwa dengan demikian Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI.G/2016/PN.JKT.PST, tanggal 21 Juli 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Para Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 5 Juni 2015 karena dikualifikasikan mengundurkan diri;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai, kekurangan upah bulan Mei dan Juni 2015 serta uang pisah atas pengunduran diri, dengan total berjumlah Rp369.131.319,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) kepada masing-masing Penggugat sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja dengan perincian sebagai berikut:

halaman 15 dari 37 hal.put Nomor 256 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat	Nama Penggugat :	Total (Rp.)
1	Sabrori	10.692.861
2	Amat Kasidi	14.947.370
3	Angkat Wijaya	15.118.078
4	Agus Gunawan	12.068.352
5	Ahmad Chafid	12.190.821
6	Charmadi	10.406.811
7	Fachrudin	9.918.000
8	Hantoyo	14.471.611
9	Indra	7.781.467
10	Kusnadi	16.722.733
11	Kushartono	10.643.320
12	Leo Paripurna	10.792.973
13	Lukmanda	8.451.100
14	M Safrudin	13.826.500
15	Mas'ud	15.158.233
16	Paris Purnawan	7.957.500
17	Suparno	13.517.283
18	Rudi Hartono	13.742.928
19	Suyono	15.124.688
20	Slamet A	15.785.904
21	Slamet B	15.023.907
22	Supriyono Ahmad	13.557.000
23	Sudirman	7.179.623
24	Sumaryono	9.086.500
25	Sukoalim	7.555.750
26	Pinari	10.129.216
27	Tarman	13.299.591
28	Uripno	12.367.200
29	Sri Widodo	10.389.400
30	Udin Mahpudin	10.567.099
31	Theo Kaimana	7.957.500
32	Shofyan Fathoni	2.700.000

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Tergugat yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 Juli 2016 dan tanggal 26 Juli 2016,

halaman 16 dari 37 hal.put Nomor 256 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan tersebut Para Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 99/Srt.KAS/PHI/2016/PN.JKT.PST. *juncto* Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2016/ PN.JKT.PST. dan Nomor 101/Srt.KAS/PHI/2016/ PN.JKT.PST. *juncto* Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Agustus 2016 dan 23 Agustus 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II / Tergugat pada tanggal 15 September 2016, kemudian Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 September 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Pemohon Kasasi I Juga Para Termohon Kasasi II / Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII pada tanggal 23 Agustus 2016, kemudian Para Pemohon Kasasi I Juga Para Termohon Kasasi II / Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I Juga Para Termohon Kasasi II / Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

Dalam Eksepsi:

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan dalam putusan pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang tidak

halaman 17 dari 37 hal.put Nomor 256 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermat dalam memberikan dasar dan alasan hukum memutus perkara *a quo* dan pertimbangan hukum sebagaimana pertimbangan pada halaman 27 alinea 3 putusan pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat *a quo* yang menyatakan "Menimbang, bahwa dalam repliknya Para Penggugat menolak eksepsi Tergugat diatas karena faktanya perselisihan hak muncul karena Para Penggugat sudah bekerja dan telah melakukan segala kewajibannya pada Tergugat, namun hak-haknya tidak dipenuhi oleh Tergugat dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan, dan karena tuntutan hak itulah yang menjadikan Para Penggugat tidak diperkenankan untuk masuk kerja kembali oleh Tergugat;

Bahwa *Judex Facti* mengabaikan fakta peristiwa yang menjadi penyebab munculnya tuntutan Penggugat/Pemohon Kasasi yang dianggap aksi demo oleh Tergugat/Termohon Kasasi yang diawali dengan pembayaran gaji oleh Termohon yang seringnya terlambat bahkan Termohon belum membayarkan gaji Pemohon sehingga Pemohon memohon agar Termohon dapat membayar gaji tepat waktu dan dapat membayarkan gaji Pemohon padahal Pemohon telah melaksanakan kewajiban Pemohon yang telah melakukan pekerjaan pada Termohon tetapi kejadian selalu berulang terus ditambah lagi dengan gaji yang masih dibawah Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta. Tuntutan Penggugat/Pemohon Kasasi yang dianggap sebagai Aksi mogok kerja Pemohon oleh Tergugat/Termohon Kasasi di kuatkan dengan keterangan saksi Termohon Kasasi Arifin Efendi didepan persidangan yang menerangkan bahwa alasan aksi mogok kerja Pemohon adalah karena adanya keterlambatan dalam pembayaran gaji oleh Termohon dan meminta agar gaji Pemohon disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta;

Selain itu pula, bahwa pertimbangan hukum perkara *a quo* pada halaman 27 alinea 5 yang menyatakan "Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan memperhatikan gugatan Para Penggugat ternyata gugatan Para Penggugat cukup jelas dan telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 118 HIR dan Pasal 8 RV, karena jika diperhatikan dari judul gugatan, posita gugatan dan petitum gugatan, semuanya berkaitan dengan perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) angka (4) dan Pasal 2 (c) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yaitu antara Sabrori dkk (32 orang) yang berkedudukan sebagai Para Penggugat melawan PT Pacific Panel Art Indah yang berkedudukan sebagai Tergugat, sehingga secara

halaman 18 dari 37 hal.put Nomor 256 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas Para Penggugat mengajukan gugatan perkara *a quo* kepada PT Pacific Panel Art Indah dan tidak mengajukan gugatannya pada pihak lain;

Bahwa dari pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama tersebut, bahwa gugatan Para Penggugat dahulu sekarang Pemohon Kasasi ditujukan pada PT Pacific Panel Art Indah dan tidak ditujukan pada pihak lain, maka seharusnya putusan Majelis Tingkat Pertama juga mempertimbangkan posita dan petitum Para Penggugat dahulu sekarang Pemohon Kasasi dengan mengabulkan seluruh tuntutan Para Penggugat dahulu sekarang Pemohon Kasasi bukan mengabulkan sebagian. Bahwa dengan hanya mengabulkan sebagian dari petitum Para Penggugat dahulu sekarang Pemohon Kasasi maka hak-hak normatif Para Penggugat dahulu sekarang Pemohon Kasasi seharusnya diberikan menjadi tidak diberikan oleh karena putusan Majelis Tingkat Pertama yang tidak cermat tidak teliti sehingga sangat merugikan Para Penggugat dahulu sekarang Pemohon Kasasi;

Bahwa disamping pertimbangan hukum perkara *a quo* pada halaman 28 alinea 1 yang menyatakan "Menimbang, bahwa selain itu Para Penggugat telah menjelaskan dan menguraikan identitas dan kedudukan para pihak yang berperkara, peristiwa-peristiwa hukum, fakta-fakta hukum dan dasar-dasar hukum yang digunakan oleh Para Penggugat dalam posita gugatannya, serta dikuatkan oleh petitum pokok gugatan Para Penggugat yang mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat akibat Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis berpendapat eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak;

Bahwa dengan ditolaknya eksepsi Tergugat dahulu sekarang Termohon maka seharusnya *Judex Facti* mengabulkan posita dan petitum Para Penggugat dahulu sekarang Pemohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

Selain itu pula, bahwa pertimbangan hukum perkara *a quo* pada halaman 29 alinea 4 yang menyatakan "Menimbang bahwa, oleh karena dalam jawabannya Tergugat tidak menyangkal gugatan Para Penggugat secara diam-diam khususnya mengenai hubungan kerja yang bersifat tetap, mulai kerja, masa kerja dan upah Para Penggugat sebagaimana diuraikan didalam dalil gugatannya angka (1) sebagai berikut:

Nama penggugat	Mulai Kerja	Masa Kerja (tahun)	Upah (Rp)
1. Sabrori	2005	10	2.700.000

halaman 19 dari 37 hal.put Nomor 256 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Amat Kasidi	1995	20	2.580.000
3. Angkat Wijaya	1997	18	2.441.000
4. Agus Gunawan	2003	12	2.100.000
5. Ahmat Chafid	2003	12	2.035.000
6. Carmadi	2005	10	2.100.000
7. Fachrudin	2005	10	2.080.000
8. Hantoyo	1997	18	2.441.000
9. Indra	2011	4	2.700.000
10.Kusnadi	1994	21	2.441.000
11.Kushartono	2006	9	2.441.000
12.Leo Paripurna	2004	11	2.100.000
13.Lukmanda	2011	4	2.700.000
14. M Safrudin	1996	19	2.441.000
15.Mas'ud	1995	20	2.441.000
16.Paris Purnawan	2008	7	2.100.000
17.Suparno	2000	15	2.441.000
18.Rudi Hartono	1998	17	2.441.000
19.Suyono	1997	18	2.480.000
20.Slamet A	1996	19	2.441.000
21.Slamet B	1997	18	2.441.000
22.Supriyono Ahmad	2000	15	2.441.000
23.Sudirman	2010	5	2.700.000
24.Sumaryono	2008	7	2.080.000
25.Sukoalim	2011	4	2.250.000
26.Pinari	2004	11	2.700.000
27.Tarman	2000	15	2.441.000
28.Uripno	2003	12	2.700.000

halaman 20 dari 37 hal.put Nomor 256 K/Pdt.Sus-PHI/2017



29.Sri Widodo	2004	11	2.700,000
30.Udin Mahpudin	2004	11	2.100.000
31.Theo Kimana	2008	7	2.100.000
32.Shofyan Fathoni	2013	2	2.700.000

Bahwa *Judex Facti* dalam mengambil keputusan tidak teliti, tidak cermat dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi tentang masa kerja dan upah yang masih kurang dari ketentuan oleh karenanya keputusan Majelis Tingkat Pertama sangat merugikan Pemohon;

Bahwa pertimbangan hukum perkara *a quo* pada halaman 31 alinea 2 yang menyatakan "Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dinyatakan bersifat tetap maka untuk mengakhiri hubungan kerja terhadap Para Penggugat harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan perusahaan yang berlaku bagi para pihak di perusahaan;

Bahwa pertimbangan hukum perkara *a quo* pada halaman 31 alinea3 yang menyatakan "Menimbang ,bahwa oleh karena dalam jawabannya halaman 7 angka (12) Tergugat menyangkal atau membantah mengenai Pemutusan Hubungan Kerja Para Penggugat pada tanggal 13 Juli 2015, tetapi perselisihan *a quo* berawal pada bulan Mei 2015, dimana sebagian Penggugat masuk kerja hanya untuk bersantai, berkeliaran dan menolak melakukan pekerjaan, dan perilaku tersebut sangat mengganggu pekerja lain, sehingga pada akhirnya melibatkan seluruh Penggugat melakukan aksi mogok kerja dengan tuntutan agar Para Penggugat di PHK saja oleh Tergugat, sebagaimana diuraikan dalam jawabannya halaman 3 angka 3 (3)";

Bahwa pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama yang tidak cermat, tidak teliti dan ada keberpihakan karena pertimbangan hukum hanya dari Jawaban Tergugat/sekarang Termohon Kasasi tanpa melihat bukti bukti yang ada, Bahwa Pada Bulan Mei 2016 Penggugat Masih bekerja dan tidak ada aksi mogok kerja, yang ada Penggugat tidak diberikan pekerjaan, dan yang lebih ironis lagi gaji Para Penggugat/Pemohon Kasasi tidak dibayarkan dan waktu para Penggugat/ Pemohon Kasasi tetap melakukan aktifitas kerja, dan Majelis hakim tingkat pertama tidak melihat bukti absensi dari para Penggugat/Pemohon Kasasi karena oleh Tergugat/Termohon Kasasi, karena untuk kartu absensi yang

halaman 21 dari 37 hal.put Nomor 256 K/Pdt.Sus-PHI/2017



memegang data bukan Penggugat/Pemohon Kasasi tetapi data tersebut dipegang oleh Tergugat/Pemohon Kasasi, dan Para Penggugat/ Pemohon Kasasi tidak ada tuntutan untuk di PHK tetapi Penggugat/Pemohon Kasasi meminta hak untuk dibayarkannya gaji yang belum dibayar oleh Tergugat/ Termohon Kasasi dan gaji yang belum sesuai dengan Upah Minimum Propinsi DKI Jakarta, hal ini ada kesesuaian dengan keterangan saksi Tergugat/ Pemohon Kasasi Sdr. Arifin Efendi dibawah sumpah menerangkan pula bahwa alasan aksi mogok kerja Para Penggugat adalah karena Para Penggugat minta gaji untuk dapat disesuaikan dengan ketentuan Upah Minimum Propinsi DKI Jakarta, dan karena adanya keterlambatan dalam pembayaran gaji oleh Tergugat kepada Para Penggugat, namun Termohon tidak pernah berniat baik untuk menyelesaikan sehingga akhirnya Pemohon menggugat Termohon untuk mendapat kepastian bekerja di perusahaan Termohon;

Bahwa pertimbangan hukum perkara *a quo* pada halaman 32 alinea 1 yang menyatakan "Menimbang, bahwa tidak ditemukannya bukti mogok kerja Para Penggugat telah dilakukan sesuai dengan prosedur mogok yang ditentukan oleh Pasal 140 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 232/Men/2003, dengan demikian berdasarkan Pasal 6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 232/Men/2003, Para Penggugat yang melakukan mogok dikategorikan mangkir;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama yang tidak cermat, tidak teliti karena hanya mempertimbangkan prosedur mogok sebagaimana yang ditentukan UU Ketenagakerjaan, tapi tidak mempertimbangkan bukti bukti dari Penggugat/Pemohon Kasasi bahwa tuntutan dari Penggugat/Pemohon Kasasi adalah hak hak normatif dari para Penggugat/Pemohon Kasasi yang telah diatur oleh Ketentuan Peraturan Perundangan di bidang Ketenagakerjaan, dan Para Penggugat/Pemohon Kasasi telah berupaya melakukan perundingan akan tetapi dari Tergugat/Termohon Kasasi tidak ada itikad baik untuk menyelesaikannya sehingga perundingan berakhir dengan sesuatu tanpa kepastian dan perundingan gagal;

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mengabaikan fakta peristiwa yang menjadi penyebab munculnya tuntutan dari Para Penggugat/Pemohon Kasasi yang dianggap sebagai aksi demo oleh Tergugat/Pemohon Kasasi, hal ini dibuktikan dari Majelis Hakim mengabaikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi yang diantaranya kesaksian dari saksi Pemohon Kasasi Harnadi, Kartana, Sugeng yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi

halaman 22 dari 37 hal.put Nomor 256 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan adanya tuntutan dari para Penggugat/Pemohon Kasasi yang diawali dengan keterlambatan pembayaran gaji oleh Termohon ditambah dengan upah yang masih dibawah upah minimum Provinsi DKI Jakarta dan belum dipenuhinya hak hak normatif Pemohon Kasasi;

Namun demikian majelis hakim tingkat pertama tidak pernah mempertimbangan keterangan saksi dari Penggugat/Pemohon Kasasi sebagaimana halaman 23 alinea 3 tidak dituangkan kedalam putusan, tetapi hanya mempertimbangan saksi saksi yang diajukan oleh Tergugat hal ini tidak memenuhi asas keterbukaan dan keadilan;

Bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya tidak secara keseluruhan menyampaikan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 232/Men/2003, sebagaimana Pasal 3 huruf a "Mogok kerja tidak sah apabila dilakukan: a. Bukan akibat gagalnya perundingan; dan/atau" bahwa sebagaimana Bukti P-6.1 s/d P.2 yang diajukan oleh dahulu Peggugat sekarang pemohon Kasasi, yaitu bukti Risalah Perundingan Bipartit antara Para Penggugat sekarang Pemohon Kasasi dengan Tergugat sekarang Termohon Kasasi, Bahwa Bukti ini telah menunjukan adanya beberapa kali perundingan antara Para Penggugat sekarang Pemohon Kasasi dengan Tergugat sekarang Termohon Kasasi namun tidak mencapai kesepakatan dan Bukti ini telah membuktikan bahwa Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah melakukan perundingan dan telah gagal melakukan perundingan dengan demikian sebagaimana Pasal 3 huruf a Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 232/Men/2003, mogok kerja yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi adalah mogok kerja yang sah; Bahwa Pemohon dalam melakukan mogok kerja karena tuntutan hak-hak normatif yang sungguh sungguh dilanggar oleh Termohon, hak hak normatif adalah hak dasar bagi pekerja/buruh, hak hak buruh yang telah dilanggar oleh Termohon Kasasi adalah:

- Upah belum sesuai dengan Upah Minimum Propinsi (sebagaimana ketentuan Pasal 90 ayat 1 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan "Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89);
- Tunjangan Hari Raya belum diberikan sesuai peraturan (Ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/MEN/1994 Tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan);
- Upah lembur belum sesuai peraturan (Ketentuan Pasal 85 ayat 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengagakerjaan *juncto*

halaman 23 dari 37 hal.put Nomor 256 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepmenaker Nomor KEP. 102/MEN/VI/2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur);

- Cuti Tahunan belum diberikan haknya (Pasal 93 ayat 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), dan hak-hak normatif lainnya;

Bahwa Termohon Kasasi telah jelas jelas melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 185 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama (4) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) namun hal ini tidak pernah ditindak lanjuti oleh Pemerintah selaku pengatur kebijakan, padahal Pemohon Kasasi sudah melaporkan pelanggaran tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Utara sebagaimana Bukti P-9, Surat Permohonan Pemeriksaan dan Penyidikan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atas Pelanggaran Hak normatif di Perusahaan PT. Pacific Panel Art Indah, Bukti ini menunjukan Bahwa Para Penggugat sekarang Pemohon Kasasi telah melaporkan pelanggaran hak normatif yang dilakukan oleh Tergugat sekarang Termohon Kasasi ke Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Utara, sangat ironis memang kekuasaan masih melindungi pelanggar hukum di negeri ini;

Bahwa *Judex Facti* dalam mengambil keputusan tidak teliti, tidak cermat dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi dan historis sebab diajukannya gugatan Penggugat sekarang Pemohon Kasasi dan dalam putusannya telah keluar dari esensi sebenarnya mengenai pelanggaran hak hak normatif yang telah dilakukan oleh Tergugat sekarang Termohon Kasasi sehingga putusan *Judex Facti* tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi;

Bahwa selain itu pertimbangan hukum perkara *a quo* pada halaman 32 alinea 2 yang menyatakan "Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7A, T-7B, T-8 Tergugat telah melakukan pemanggilan kerja kepada kepada Para Penggugat melalui pengumuman tertulis pada tanggal 5, 10 dan 16 Juni 2015, berdasarkan Pasal 168 ayat (1) Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 6 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 232/Men/2003, tetapi pemanggilan tersebut diabaikannya oleh Para Penggugat, maka berdasarkan fakta hukum diatas, diketahui Para Penggugat tidak masuk kerja lebih dari 5 (lima) hari berturut-turut sejak 5 Juni 2015 dan mengacu pada ketentuan tersebut, Para Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri, sehingga hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putus demi hukum terhitung sejak 5 Juni 2015;

Bahwa tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan PT. Pacific

halaman 24 dari 37 hal.put Nomor 256 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panel Art Indah yang tidak memberikan pekerjaan kepada Para Penggugat merupakan bentuk arogansi dan kesewenang-wenangan perusahaan terhadap pekerja/karyawan. Betapa tidak, dalam perkara PHI ini Pemohon langsung divonis dengan dikualifikasi mengundurkan diri dengan alasan bahwa Pemohon Kasasi mogok kerana tidak menunjukkan bukti mogok kerja sebagaimana ketentuan undang-undang, Bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan bukti Penggugat/Pemohon Kasasi sebagaimana Bukti P-14 Bukti ini menunjukkan bahwa Tergugat memanggil Para Penggugat untuk membuktikan terjadinya PHK dan dalam surat panggilan tersebut ada ancaman dari Tergugat bahwa apabila Para Penggugat melanjutkan perkara ke Pengadilan maka Tergugat akan mempidanakan Para Penggugat seberat beratnya, bukan merupakan bukti pemanggilan kepada Penggugat/Pemohon Kasasi untuk bekerja kembali;

Sebagaimana Bukti Bukti P-6.1 s/d P.2 yang telah kami sampaikan diatas Bahwa bulan Juni 2015 Para Pemohon masih bekerja namun Termohon tidak membayar gaji sehingga masih dilakukan perundingan-perundingan namun Termohon tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan;

Bahwa 3 (tiga) orang saksi Para Penggugat Harnadi, Kartana dan Sugeng yang memberi keterangan dibawah sumpah menerangkan bahwa aksi mogok yang dilakukan oleh Para Penggugat dikarenakan pembayaran gaji yang sering terlambat dan gaji yang masih dibawah upah minimum provinsi DKI Jakarta dan pelanggaran hak hak normtif yang belum dilaksanakan oleh Termohon padahal order perusahaan tidak pernah sepi, Namun demikian majelis hakim tingkat pertama tidak pernah mempertimbangan keterangan saksi dari Penggugat/Pemohon Kasasi sebagaimana halaman 23 alinea 3 tidak dituangka kedalam putusan, tetapi hanya mempertimbangan saksi saksi yang diajukan oleh Tergugat hal ini tidak memenuhi asas keterbukaan dan keadilan;

Bahwa pertimbangan hukum perkara *a quo* pada halaman 33 alinea 2 yang menyatakan "Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 168 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 pemutusan hubungan kerja dengan alasan karena dikualifikasikan mengundurkan diri dari perusahaan maka Para Penggugat hanya berhak mendapatkan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2003;

Bahwa *Judex Facti* dalam mengambil keputusan tidak teliti, tidak cermat, dan ada keberpihakan karena fakta yang sebenarnya Tergugat/Termohon Kasasi telah berbuat dzalim dan aniaya karena tidak memenuhi hak hak normatif Para Penggugat/Pemohon Kasasi dan Tergugat/Termohon Kasasi tidak dapat

halaman 25 dari 37 hal.put Nomor 256 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi hak hak normatif sebagaimana tuntutan dari Para Penggugat/ Pemohon Kasasi dengan alasan keuangan Tergugat yang sedang tidak baik dan telah berulang kali dilakukan perundingan bipartit secara musyawarah kekeluargaan antara Para Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat/ Termohon Kasasi namun demikian Tergugat/Termohon Kasasi tidak ada itikad baik untuk melaksanakan hak hak normatif sebagaimana ketentuan perundangan dibidang ketenagakerjaan, yang lebih ironis lagi hak upah hasil keringat Para Penggugat/ Pemohon Kasasi tidak dibayarkan dan Para Penggugat/Pemohon Kasasi sama sekali tidak ada niatan untuk di PHK justru Para Penggugat ingin bekerja untuk bisa menghidupi keluarganya namun Para Penggugat/Pemohon Kasasi sudah tidak diperkenankan bekerja dan absen yang biasa dipasang dimesin absensi pun sudah dicabut oleh Tergugat/Termohon Kasasi yang sangat menyakitkan Para Penggugat/ Pemohon Kasasi Tergugat/Termohon Kasasi malah menerima tenaga kerja baru, justru ini akal-akalan Tergugat/Termohon Kasasi yang membiarkan Para Penggugat/Pemohon Kasasi dan untuk mengulur-ulur waktu dan menunda-nunda pembayaran upah kepada Para Penggugat/Pemohon Kasasi sehingga untuk mempertahankan hidup keluarganya Para Penggugat/Pemohon Kasasi dapat mencari pekerjaan ditempat lain, inilah yang diharapkan oleh Tergugat/Termohon Kasasi agar Para Penggugat mengundurkan diri sendiri dan tidak ada kewajiban Tergugat/Termohon Kasasi untuk memberikan pesangon kepada Para Penggugat dan harapan Tergugat mem PHK Para Penggugat/ Pemohon Kasasi secara gratisan dapat terlaksana, dan ini sudah terbukti dengan putusan Majelis hakim tingkat pertama yang telah memutuskan bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi dikualifikasikan mengundurkan diri, sungguh sangat ironis dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat/Pemohon Kasasi;

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan Pemohon Kasasi di atas telah nyata dan jelas, bahwa majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum, sehingga putusan Pengadilan Hubungan Industrial telah cacat yuridis dalam memberikan pertimbangannya;

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan Pemohon Kasasi di atas telah nyata dan jelas, bahwa majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum, sehingga putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah cacat yuridis dalam memberikan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II / Tergugat dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

halaman 26 dari 37 hal.put Nomor 256 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Tentang Batas Waktu Kasasi;

1. Bahwa Pemohon Kasasi ini diajukan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2(104 tentang Mahkamah Agung RI yaitu dalam jangka waktu 14 hari (empat belas hari kerja setelah diterimanya relaas pemberitahuan putusan;

Pemohon Kasasi menerima draft putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat aqua pada tanggal 9 Agustus 2016. Dan menandatangani Risalah pernyataan permohonan Kasasi pada tanggal, 9 Agustus 2016;

Dengan demikian Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi sudah selayaknya diterima, karena diajukan sesuai dengan tenggang waktu yang sudah ditentukan oleh undang-undang;

2. Bahwa Memori Kasasi ini juga diajukan oleh Pemohon Kasasi sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 110 *juncto* 111 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI yaitu 14 (empat belas) hari kerja setelah ditandatanganinya Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi. Pemohon Kasasi menandatangani risalah pada tanggal Agustus 2016 dan karena itu pengajuan memori kasasi ini telah memenuhi tenggang waktu yang ditentukan oleh Perundang-undangan yang berlaku;

Dengan demikian mohon pula Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

II. Tentang Putusan Pengadilan Hubungan Industrial;

3. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan sebagian Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST tertanggal 21 Juni 2016 (PHI) khususnya pada bagian pertimbangan hukumnya yang terdapat pada halaman 29 baris ke 11 (hal dan baris perlu di cek lagi kerena keputusan resmi blm terima) yang berisikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Perjanjian Bersama merupakan seperangkat aturan yang mengatur hak dan kewajiban antara Tergugat dengan Penggugat, maka mengacu pada ketentuan Pasal 1338 KUHP Perdata, Perjanjian Bersama merupakan Undang-undang yang berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya yaitu Tergugat dan para Penggugat tunduk dan terikat pada Persetujuan Bersama tersebut dan oleh karena dalam jawabannya Tergugat tidak menyangkal atau membantah mengenai kekurangan upah, maka Maje/is Hakim

halaman 27 dari 37 hal.put Nomor 256 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan secara diam-diam rincian kekurangan upah bulan Mei dan Juni 2015 yang tercantum dalam posita gugatan Penggugat angka (11) khususnya mengenai kekurangan upah Bulan Mei dan Juni 2015;

Pendapat Pemohon Kasasi:

Bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan sebagai berikut:

"pekerja tidak bersedia bekerja dan setiap hari Pekerja hanya melakukan aktifitas absen pagi dan selanjutnya duduk-duduk di lingkungan perusahaan dan tidak bersedia melakukan pekerjaan sehingga pada bulan Mei 2015 dan Juni 2015 pekerja tidak bekerja maka upah tidak dibayar; Dengan demikian berdasarkan perhitungan Pemohon Kasasi dimana Termohon Kasasi I s/d XXXII tidak berhak upah bulan Mei dan Juni 2015";

4. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan sebagian Putusan Nomor 16/Pdt.sus-PHI/2016/PN.JKT.PST tertanggal 21 Juni 2016 (PHI) khususnya pada bagian pertimbangan hukumnya yang terdapat pada halaman 30 baris ke 1 (hal dan baris perlu di cek lagi karena keputusan resmi blm terima) yang berisikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, besarnya uang pisah adalah diatur dalam peraturan perusahaan/perjanjian kerja/perjanjian kerja bersama padahal kedua belah pihak tidak mengajukan bukti-bukti mengenai peraturan perusahaan/perjanjian kerja/perjanjian kerja bersama sehingga tidak diketahui secara jelas dan pasti; berapa besarnya uang pisah yang harus dibayarkan kepada para Penggugat oleh Tergugat, maka berdasarkan prinsip *ex aequa et bono*, dengan memperhatikan kondisi Perusahaan (Tergugat) yang secara nyata memang tidak mempunyai kemampuan untuk beroperasi kembali, Majelis Hakim berpendapat adil dan patut jika para Penggugat berhak mendapatkan uang pisah atas pengunduran diri Penggugat yang ditetapkan oleh Majelis sebesar 50% dari ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan";

Pendapat Pemohon Kasasi:

Bahwa berdasarkan Peraturan Perusahaan PT. Pacific Panel Ars Indah Pasal 20 "Mangkir";

Apabila karyawan tidak masuk kerja tanpa alasan yang dapat diterima

halaman 28 dari 37 hal.put Nomor 256 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Perusahaan, maka karyawan tersebut dianggap mangkir;

Apabila karyawan mangkir 5 (lima) hari kerja berturut-turut, tanpa pemberitahuan secara tertulis/resmi dan telah dipanggil oleh Pimpinan sebanyak 2 (dua) kali secara tertulis tetapi karyawan tidak dapat memberikan keterangan tertulis dengan bukti yang sah, maka karyawan tersebut dikualifikasikan telah mengundurkan diri:

Akibat telah di anggap mengundurkn diri, dikarenakan kesalahan karyawan, maka Perusahaan berhak untuk tidak memberi surat keterangan bekerja, tidak memberi uang pisah dan sisa gaji terakhir";

Dengan demikian berdasarkan perhitungan Pemohon Kasasi dimana Termohon Kasasi I s/d XXXII tidak berhak atas uang pisah akibat penbgunduran dirinya di karenakan Mangklr;

Bahwa berdasarkan Peraturan Perusahaan PT. Pacific Panel Art Indah Pasal 23 "Pemutusan Hubungan Kerja;

Bagi karyawan yang telah melakukan pelanggaran berat atau telah diberikan surat peringatan ketiga/terakhir masih melakukan pelanggaran lagi, maka Perusahaan dapat memutuskan hubungan kerjanya dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur Undang-Undang yang berlaku;

Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja karena karyawan mengundurkan diri secara baik atas kemauan sendiri dan disetujui oleh pihak Perusahaan, maka karyawan berhak atas uang pisah. Adapun besarnya tersebut di atas sebagai berikut:

No.	Masa kerja	Uang pisah karena pelanggaran	Uang pisah karena penuduran diri
1.	Masa kerja 3 tahun atau lebih, tetapi kuran dari 6 tahun	10 % (sepuluh persen) dari upah tetap perbulan	0,5 (setengah) kali dari upah tetap perbulan
2.	Masa kerja 6 tahun atau lebih, tetapi kuran dari 9 tahun	20 % (dua puluh persen) dari upah tetap perbulan	1 (satu) kali dari upah tetap perbulan
3.	Masa kerja 9 tahun atau lebih, tetapi kuran dari 12 tahun	30 % (tiga puluh persen) dari upah tetap perbulan	1,5 (satu setengah) kali dari upah tetap perbulan
4.	Masa kerja 12 tahun atau lebih, tetapi kuran dari 15 tahun	40 % (empat puluh persen) dari upah tetap perbulan	2 (dua) kali dari upah tetap perbulan
5.	Masa kerja 15 tahun atau lebih, tetapi kuran dari 18 tahun	50 % (lima puluh persen) dari upah tetap perbulan	2,5 (dua setengah) dari upah tetap perbulan
6.	Masa kerja 18 tahun atau lebih, tetapi kuran dari 21 tahun	60 % (enam puluh persen) dari upah tetap perbulan	3 (tiga) kali dari upah tetap perbulan
7.	Masa kerja 21 tahun atau lebih, tetapi kuran dari 24 tahun	70 % (tujuh puluh persen) dari upah tetap perbulan	3,5 (tiga setengah) kali dari upah tetap perbulan
8.	Masa kerja 24 tahun atau lebih	80 % (delapan puluh persen) dari upah tetap perbulan	4 (empat) kali dari upah tetap perbulan



Dengan demikian berdasarkan perhitungan Pemohon Kasasi dimana Termohon Kasasi I std XXXII hanya berhak atas uang pisah akibat pengunduran dirinya jika dikerenakan "karyawan mengundurkan diri secara baik atas kemauan sendiri dan disetujui oleh pihak Perusahaan"

5. Masalah Masa Kerja. Bahwa PN tingkat 1 mengambil keputusan tidak teleti, tidak cermat dalam mempertimbangan bukti 2 yang diajukan Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi tentang masa kerja sehingga merugikan Pemohon Kasasi;

Kutip dari jawaban Tergugat/Pemohon Kasasi "Bahwa pihak Tergugat dapat menerima keterangan pihak Penggugat I sampai dengan XXXII, akan mana Penggugat, tempat tinggal Penggugat, namun dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat perihal masa kerja dan upah Penggugat I sampai dengan XXXII tanpa didukung dengan bukti-bukti yang sah serta dipertanggungjawabkan akan kebenarannya... (jawaban point 1 gugatan Penggugat;)

Para Penggugat selama persidangan hanya mengungkapkan 4 (empat) bukti dari seluruhnya 32 Penggugat/Termohon Kasasi yang tidak satupun membuktikan secara jelas dan tegas tanggal mulai kerja di perusahaan ini, antaranya:

Antaranya ada Kartu BPJS yang terlihat tanggal mulai pesertaan program BPJS tetapi tidak membuktikan bahwa pada mulai tanggal peserta tersebut sudah bekerja sama dengan perusahaan Tergugat / Pemohon Kasasi;

Antaranya ada kertas kecil berupa coretan yang tidak jelas sumber perolehnya, sehingga keabsahan di ragukan karena siapa saja dapat membuat kertas core tan tersebut;

Terhadap sisa 28 para penggugat lain tidak satu pun sebuah dokumen/ saksi/bukti apapun yang membuktikan masa kerja di perusahaan. Di sisi lain pemohon kasasi telah lampirkan bukti asli bermaterai (bukti T-12 Tentang Penggugat IV, V, VI, XII, XVI, XXX, dan XXXI telah sepakat dalam sebuah Perjanjian Bersama tanggal 14 Mei 2014 hasil proses Mediasi tripatit yang sah dimana para Penggugat akan terima UMP secara bertahap dalam 12 bulan) yang mana dengan jelas tegas mengatakan terhadap Para Penggugat 7 orang tersebut mulai kerja secara tetap dengan perusahaan pada tanggal 14 Mei 2014, bukan 12 tahun (Penguat IV), bukan 12 tahun (Penguat V), bukan 10 tahun (Penguat VI), bukan 11 tahun (Penguat XII), bukan 6 tahun (Penguat

halaman 30 dari 37 hal.put Nomor 256 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVI), bukan 11 tahun (Penguat XXX), dan bukan 7 tahun (Penguat XXXI) !!!;

Dari sini terlihat margin bombastis yang dipakai para penggugat dalam menyatakan masa kerja dengan perusahaan, sehingga patutnya MA mengabaikan serta masa kerja yang di cantumkan dalam awal gugatan yang selama persidangan tidak satu pun terbukti;

Hal ini Tergugat/Pemohon Kasasi sudah ungkap/geluh saat mediasi sebelum anjuran dari Dinas Tenaga Kerja tanggal 30 November 2015 nomor 3182/-1.831 di keluarkan oleh karena selama program mediasi tidak ada arena bukti-membukti sehingga masa kerja bombastis tersebut di tuangkan dalam anjuran. Anjuran itulah yang di jiplak habis ke gugatan pengadilan yang mana terbukti selama persidangan di Pengadilan Negeri para penggugat tidak mampu membuktikan diri khusus masalah masa kerja sehingga para penggugat telah dibuktikan melakukan bohong/mengada-ada dalam gugatan tersebut;

Sesungguhnya pekara ini di awali para Penggugat gede rasa dari menangnya mendapat Anjuran dari Dinas tersebut sehingga jiplak habis dalam gugatan di PN termasuk sudah mengrekayasa telah di PHK oleh Tergugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Juli 2015. selama persidangan, ternyata Penggugat/Termohon tidak mampu buktikan peristiwa tanggal 13 Juli 2014 tersebut. Lebih tepat, bukan tidak mampu, tetapi tidak coba membuktikan samasekali kerana itu emang tipuan;

Para Penggugat coba goyang persusahan dan coba dapat diphk dan dapat pesangon yg diiming-imingi oleh pihak saya tidak sebut disini. Rencana itu bomerang kerana ternayata sudah berapa bulan perusahaan mampu perjuangkan diri, lalu lahirlah ide-ide jahat/ rekayasa telah di PHK dan lain-lain dan DLL sampai hari ini;

6. Bahwa Pemohon Kasasi dapat menerima pertimbangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lainnya selain apa yang Pemohon Kasasi sampaikan pada point-point diatas Karena ini mohon agar pertimbangan MA mengenai pokok Perkara;
7. Pengadilan RI adalah sebuah sistem mensaji keadilan, dan pihak yg tidak jujur tidak boleh maanfaat kesempatan atau ilmu hukum dan dapat keuntungan sepesen pun dari sebuah kerugian pihak lain, dalam hal ini perusahaan tergugat/pemohon kasasi telah rugi besar gak keru2an oleh aksi mogok secara massa yang meliputi semua pekarja selain kantor! *cannot imagine*;

halaman 31 dari 37 hal.put Nomor 256 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Tentang Biaya Perkara;

Bahwa Pemohon Kasasi juga mohon agar Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) dihukum pula untuk membayar biaya perkara tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

I. Pemohon Kasasi I (Para Pekerja);

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara seksama bukti T. 1a s/d T.1g dan bukti T.12 jika bukti-bukti tersebut dipertimbangkan oleh *Judex Facti* secara seksama, maka diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat telah membayar dibawah upah minimum, hal mana bertentangan dengan ketentuan Pasal 90 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sekalipun diperjanjikan karena ketentuan tersebut bersifat memaksa sehingga tidak dapat disimpangi dengan perjanjian;
- Bahwa terjadinya perselisihan berkaitan dengan hal di atas karenanya meskipun Tergugat telah memanggil Para Penggugat untuk bekerja kembali dan ditolak, namun karena Tergugat tidak dapat membayar upah minimum maka patut dan adil akibat pemutusan hubungan kerja Para Penggugat berhak atas kompensasi 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tanpa Upah Proses, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Masa Kerja	Upah	Pesangon	Penghargaan Masa Kerja	Penggantian Hak	Cuti Tahunan	Jumlah
1	Sabrori	10 Tahun	2.700.000	24.300.000	10.800.000	5.265.000	1.296.000	44.361.000
2	Amat Kasidi	20 Tahun	2.580.000	24.300.000	18.900.000	6.480.000	1.296.000	53.556.000
3	Angkat Wijaya	18 Tahun	2.441.000	24.300.000	18.900.000	6.480.000	1.296.000	53.417.000
4	Agus Gunawan	12 Tahun	2.100.000	24.300.000	13.500.000	5.670.000	1.296.000	46.866.000
5	Ahmad Chafid	12 tahun	2.035.500	24.300.000	13.500.000	5.670.000	1.296.000	46.801.500
6	Charmadi	10 Tahun	2.100.000	24.300.000	10.800.000	5.265.000	1.296.000	43.761.000
7	Fachrudin	10 Tahun	2.080.000	24.300.000	10.800.000	5.265.000	1.296.000	43.741.000
8	Hantoyo	18 Tahun	2.441.000	24.300.000	18.900.000	6.480.000	1.296.000	53.417.000
9	Indra	4 Tahun	2.700.000	24.300.000	5.400.000	4.455.000	1.296.000	38.151.000
10	Kusna di	21 Tahun	2.441.000	13.500.000	21.600.000	5.265.000	1.296.000	44.102.000
11	Kushartono	9 Tahun	2.441.000	24.300.000	10.800.000	5.265.000	1.296.000	44.102.000
12	Leo Paripurna	11 Tahun	2.100.000	24.300.000	10.800.000	5.265.000	1.296.000	43.761.000
13	Lukmanda	4 Tahun	2.700.000	24.300.000	5.400.000	4.455.000	1.296.000	38.151.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	M. Safrudin	19 Tahun	2.441.000	13.500.000	18.900.000	4.860.000	1.296.000	40.997.000
15	Mas'ud	20 Tahun	2.441.000	24.300.000	18.900.000	6.480.000	1.296.000	53.417.000
16	Paris Purnawan	7 Tahun	2.100.000	24.300.000	8.100.000	4.860.000	1.296.000	40.656.000
17	Suparno	15 Tahun	2.441.000	21.600.000	16.200.000	5.670.000	1.296.000	47.207.000
18	Rudi Hartono	17 Tahun	2.441.000	24.300.000	16.200.000	6.075.000	1.296.000	47.871.000
19	Suyono	18 Tahun	2.480.000	24.300.000	18.900.000	6.480.000	1.296.000	53.456.000
20	Slamet A	19 Tahun	2.441.000	24.300.000	18.900.000	6.480.000	1.296.000	53.417.000
21	Slamet B	18 Tahun	2.441.000	24.300.000	18.900.000	6.480.000	1.296.000	53.417.000
22	Supriyono Ahmad	15 Tahun	2.441.000	24.300.000	16.200.000	6.075.000	1.296.000	50.312.000
23	Sudirman	5 Tahun	2.700.000	24.300.000	5.400.000	4.455.000	1.296.000	38.151.000
24	Sumaryono	7 Tahun	2.080.000	16.200.000	8.100.000	3.645.000	1.296.000	31.321.000
25	Sukoalim	4 Tahun	2.250.000	21.600.000	5.400.000	4.050.000	1.296.000	34.596.000
26	Pinari	11 Tahun	2.700.000	13.500.000	10.800.000	3.645.000	1.296.000	31.941.000
27	Tarman	15 Tahun	2.441.000	24.300.000	16.200.000	6.075.000	1.296.000	50.312.000
28	Uripno	12 Tahun	2.700.000	24.300.000	13.500.000	5.670.000	1.296.000	47.466.000
29	Sri Widodo	11 Tahun	2.700.000	24.300.000	10.800.000	5.265.000	1.296.000	44.361.000
30	Udin Mahpudin	11 Tahun	2.100.000	24.300.000	10.800.000	5.265.000	1.296.000	43.761.000
31	Theo Kaimana	7 Tahun	2.100.000	24.300.000	8.100.000	4.860.000	1.296.000	40.656.000
32	Shofyan Fathoni	2 Tahun	2.700.000	21.600.000	-	3.240.000	1.296.000	28.836.000
			Jumlah	729.000.000	410.400.000	170.910.000	41.472.000	1.426.338.500

- Bahwa oleh karena Tergugat membayar di bawah upah minimum kepada 24 (dua puluh empat) Penggugat dari bulan Januari 2015 sampai dengan April 2015 maka sesuai dengan ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, Tergugat dihukum membayar kekurangan upah minimum kepada 24 (dua puluh empat) Penggugat seluruhnya sebesar Rp37.610.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Masa Kerja	Upah terakhir	Kekurangan Upah Bulan Jan 2015 s/d April 2015
1	Sabrori	10 Tahun	2.700.000	-
2	Amat Kasidi	20 Tahun	2.580.000	480.000
3	Angkat Wijaya	18 Tahun	2.441.000	1.036.000
4	Agus Gunawan	12 Tahun	2.100.000	2.400.000
5	Ahmad Chafid	12 Tahun	2.035.500	2.658.000
6	Charmadi	10 Tahun	2.100.000	2.400.000
7	Fachrudin	10 Tahun	2.080.000	2.480.000
8	Hantoyo	18 Tahun	2.441.000	1.036.000
9	Indra	4 Tahun	2.700.000	-
10	Kusnadi	21 Tahun	2.441.000	1.036.000
11	Kushartono	9 Tahun	2.441.000	1.036.000
12	Leo Paripurna	11 Tahun	2.100.000	2.400.000
13	Lukmanda	4 Tahun	2.700.000	-
14	M. Safrudin	19 Tahun	2.441.000	1.036.000
15	Mas'ud	20 Tahun	2.441.000	1.036.000
16	Paris Purnawan	7 Tahun	2.100.000	2.400.000
17	Suparno	15 Tahun	2.441.000	1.036.000
18	Rudi Hartono	17 Tahun	2.441.000	1.036.000



19	Suyono	18 Tahun	2.480.000	880.000
20	Slamet A	19 Tahun	2.441.000	1.036.000
21	Slamet B	18 Tahun	2.441.000	1.036.000
22	Supriyono Ahmad	15 Tahun	2.441.000	1.036.000
23	Sudirman	5 Tahun	2.700.000	-
24	Sumaryono	7 Tahun	2.080.000	2.480.000
25	Sukoalim	4 Tahun	2.250.000	1.800.000
26	Pinari	11 Tahun	2.700.000	-
27	Tarman	15 Tahun	2.441.000	1.036.000
28	Uripno	12 Tahun	2.700.000	-
29	Sri Widodo	11 Tahun	2.700.000	-
30	Udin Mahpudin	11 Tahun	2.100.000	2.400.000
31	Theo Kaimana	7 Tahun	2.100.000	2.400.000
32	Shofyan Fathoni	2 Tahun	2.700.000	-
			Jumlah	37.610.000,-

II. Pemohon Kasasi II (Pengusaha);

- Bahwa oleh karena telah dipertimbangkan dalam Pemohon Kasasi I maka alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Sabrori dan kawan-kawan dan Pemohon Kasasi II: PT. Pacific Panel Art Indah, Perseroan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 16/Pdt.Sus-PHI.G/2016/PN.JKT.PST, tanggal 21 Juli 2016 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II);

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **1. SABRORI; 2. AMAT KASIDI; 3. ANGKAT WIJAYA; 4. AGUS GUNAWAN; 5. AHMAD**



CHAFRD; 6. CHARMADI; 7. FAHRUDIN; 8. HANTOYO; 9. INDRA;
10. KUSNADI; 11. KUSHARTONO; 12. LEO PARIPUMA HASIBUAN;
13. LUKMANDA; 14. MUHAMAD SAFRUDIN; 15. MAS'UD; 16. PARIS
PUMAWAN; 17. SUPAMO; 18. RUDI HARTONO; 19. SUYONO; 20. SLAMET;
21. SLAMET; 22. SUPRIYONO AHMAD; 23. SUDIRMAN; 24. SUMARYONO;
25. SUKO ALIM; 26. PINARI; 27. TARMAN; 28. URIPNO; 29. SRI WIDODO;
30. UDIN MAHPUDIN; 31. THEO KAIMANA; 32. SHOFYAN FATHONI dan
menolak permohonan kasasi dari Pemohn Kasasi II: **PT. PACIFIC PANEL ART
INDAH, Perseroan** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat Nomor 16/Pdt.Sus-PHI.G/2016/PN.JKT.PST, tanggal 21
Juli 2016;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antar Penggugat dengan Tergugat putus;
3. Menghukum Tegugat membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Para Penggugat sebesar Rp1.426.338.500,00 (satu miliar empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Masa Kerja	Upah	Pesangon	Penghargaan Masa Kerja	Penggantian Hak	Cuti Tahunan	Jumlah
1	Sabrori	10 Tahun	2.700.000	24.300.000	10.800.000	5.265.000	1.296.000	44.361.000
2	Amat Kasidi	20 Tahun	2.580.000	24.300.000	18.900.000	6.480.000	1.296.000	53.556.000
3	Angkat Wijaya	18 Tahun	2.441.000	24.300.000	18.900.000	6.480.000	1.296.000	53.417.000
4	Agus Gunawan	12 Tahun	2.100.000	24.300.000	13.500.000	5.670.000	1.296.000	46.866.000
5	Ahmad Chafid	12 tahun	2.035.500	24.300.000	13.500.000	5.670.000	1.296.000	46.801.500
6	Charmadi	10 Tahun	2.100.000	24.300.000	10.800.000	5.265.000	1.296.000	43.761.000
7	Fachrudin	10 Tahun	2.080.000	24.300.000	10.800.000	5.265.000	1.296.000	43.741.000
8	Hantoyo	18 Tahun	2.441.000	24.300.000	18.900.000	6.480.000	1.296.000	53.417.000
9	Indra	4 Tahun	2.700.000	24.300.000	5.400.000	4.455.000	1.296.000	38.151.000
10	Kusna di	21 Tahun	2.441.000	13.500.000	21.600.000	5.265.000	1.296.000	44.102.000
11	Kushartono	9 Tahun	2.441.000	24.300.000	10.800.000	5.265.000	1.296.000	44.102.000
12	Leo Paripurna	11 Tahun	2.100.000	24.300.000	10.800.000	5.265.000	1.296.000	43.761.000
13	Lukmanda	4 Tahun	2.700.000	24.300.000	5.400.000	4.455.000	1.296.000	38.151.000
14	M. Safrudin	19 Tahun	2.441.000	13.500.000	18.900.000	4.860.000	1.296.000	40.997.000
15	Mas'ud	20 Tahun	2.441.000	24.300.000	18.900.000	6.480.000	1.296.000	53.417.000
16	Paris Purnawan	7 Tahun	2.100.000	24.300.000	8.100.000	4.860.000	1.296.000	40.656.000
17	Suparno	15 Tahun	2.441.000	21.600.000	16.200.000	5.670.000	1.296.000	47.207.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Rudi Hartono	17 Tahun	244100 0	24.300.000	16.200.000	6.075.000	1.296.000	47.871.000
19	Suyono	18 Tahun	2.480.000	24.300.000	18.900.000	6.480.000	1.296.000	53.456.000
20	Slamet A	19 Tahun	2.441.000	24.300.000	18.900.000	6.480.000	1.296.000	53.417.000
21	Slamet B	18 Tahun	2.441.000	24.300.000	18.900.000	6.480.000	1.296.000	53.417.000
22	Supriyono Ahmad	15 Tahun	2.441.000	24.300.000	16.200.000	6.075.000	1.296.000	50.312.000
23	Sudirman	5 Tahun	2.700.000	24.300.000	5.400.000	4.455.000	1.296.000	38.151.000
24	Sumaryono	7 Tahun	2.080.000	16.200.000	8.100.000	3.645.000	1.296.000	31.321.000
25	Sukoalim	4 Tahun	2.250.000	21.600.000	5.400.000	4.050.000	1.296.000	34.596.000
26	Pinari	11 Tahun	2.700.000	13.500.000	10.800.000	3.645.000	1.296.000	31.941.000
27	Tarman	15 Tahun	2.441.000	24.300.000	16.200.000	6.075.000	1.296.000	50.312.000
28	Uripno	12 Tahun	2.700.000	24.300.000	13.500.000	5.670.000	1.296.000	47.466.000
29	Sri Widodo	11 Tahun	2.700.000	24.300.000	10.800.000	5.265.000	1.296.000	44.361.000
30	Udin Mahpudin	11 Tahun	2.100.000	24.300.000	10.800.000	5.265.000	1.296.000	43.761.000
31	Theo Kaimana	7 Tahun	2.100.000	24.300.000	8.100.000	4.860.000	1.296.000	40.656.000
32	Shofyan Fathoni	2 Tahun	2.700.000	21.600.000	-	3.240.000	1.296.000	28.836.000
			Jumlah	729.000.000	410.400.000	170.910.000	41.472.000	1.426.338.500

4. Menghukum Tergugat membayar kurang upah minimum kepada Para Penggugat sebesar Rp37.610.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rician sebagai berikut:

No.	Nama	Masa Kerja	Upah terakhir	Kekurangan Upah Bulan Jan 2015 s/d April 2015
1	Sabrori	10 Tahun	2.700.000	-
2	Amat Kasidi	20 Tahun	2.580.000	480.000
3	Angkat Wijaya	18 Tahun	2.441.000	1.036.000
4	Agus Gunawan	12 Tahun	2.100.000	2.400.000
5	Ahmad Chafid	12 Tahun	2.035.500	2.658.000
6	Charmadi	10 Tahun	2.100.000	2.400.000
7	Fachrudin	10 Tahun	2.080.000	2.480.000
8	Hantoyo	18 Tahun	2.441.000	1.036.000
9	Indra	4 Tahun	2.700.000	-
10	Kusnadi	21 Tahun	2.441.000	1.036.000
11	Kushartono	9 Tahun	2.441.000	1.036.000
12	Leo Paripurna	11 Tahun	2.100.000	2.400.000
13	Lukmanda	4 Tahun	2.700.000	-
14	M. Safrudin	19 Tahun	2.441.000	1.036.000
15	Mas'ud	20 Tahun	2.441.000	1.036.000
16	Paris Purnawan	7 Tahun	2.100.000	2.400.000
17	Suparno	15 Tahun	2.441.000	1.036.000
18	Rudi Hartono	17 Tahun	2.441.000	1.036.000
19	Suyono	18 Tahun	2.480.000	880.000
20	Slamet A	19 Tahun	2.441.000	1.036.000
21	Slamet B	18 Tahun	2.441.000	1.036.000
22	Supriyono Ahmad	15 Tahun	2.441.000	1.036.000
23	Sudirman	5 Tahun	2.700.000	-
24	Sumaryono	7 Tahun	2.080.000	2.480.000
25	Sukoalim	4 Tahun	2.250.000	1.800.000
26	Pinari	11 Tahun	2.700.000	-
27	Tarman	15 Tahun	2.441.000	1.036.000
28	Uripno	12 Tahun	2.700.000	-

halaman 36 dari 37 hal.put Nomor 256 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	Sri Widodo	11 Tahun	2.700.000	-
30	Udin Mahpudin	11 Tahun	2.100.000	2.400.000
31	Theo Kaimana	7 Tahun	2.100.000	2.400.000
32	Shofyan Fathoni	2 Tahun	2.700.000	-
		Jumlah		37.610.000,-

5. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 oleh Dr. Ibrahim,S.H.,M.H.,LLM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono,S.H.,M.H., dan Dr. H. Fauzan,S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani,SH.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota,
ttd/
Dwi Tjahyo Soewarsono,S.H.,M.H.
ttd/
Dr. H. Fauzan,S.H.,M.H.

K e t u a,
ttd/
Dr. Ibrahim,S.H.,M.H.,LL.M,

Panitera Pengganti,
ttd/
Hj. Widia Irfani,SH.,M.H.

Biaya-Biaya :
1. Meterai..... Rp 6.000,00
2. Redaksi..... Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.... Rp489.000,00
Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH
NIP. 195912071985122002

halaman 37 dari 37 hal.put Nomor 256 K/Pdt.Sus-PHI/2017